

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

Pembuatan **Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing (Pasal 14 ayat (1) Instruksi Voor de Gouvernements Landsmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan**

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Ahli Waris/Kuasa Pemohon
2. Akta/Surat Kematian
3. Akta Perkawinan
4. Identitas para ahli waris dan pemohon (KTP)
5. Kartu Keluarga
6. Akta Kelahiran Anak
7. Surat Ganti Nama (apabila ada)
8. Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
9. Surat Kuasa
10. Surat Pernyataan bahwa almarhum belum pernah dibuatkan SKHW di Balai Harta Peninggalan.
11. Penetapan Pengadilan Agama apabila ada Anak di bawah umur/belum dewasa
12. Surat Pernyataan dari Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah & Camat setempat
13. Surat Bukti kepemilikan harta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) ditujukan kepada Ketua Balai Harta Peninggalan melalui Cutomer Service dan melaporka kepada Kasubbag TU;
2. Permohonan yang sudah lengkap disampaikan kepada Ketua Balai Harta Peninggalan untuk Ditindaklanjuti dengan pembuatan SKHW;
3. Ketua mendisposisikan permohonan tersebut kepada Anggota Teknis Hukum dan Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk.
4. Anggota Teknis Hukum dan Kepala Seksi Wilayah memproses Surat Keterangan Hak mewaris; Pemanggilan Pemohon/Ahli Waris untuk pembacaan SKHW oleh Anggota Teknis Hukum;
5. Penandatanganan SKHW oleh Ketua Balai Harta Peninggalan;
6. Penyampaian SKHW kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

3 hari setelah berkas diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya Pembuatan SKHW Rp100.000'00,

- Salinan

SKHW Rp10.000,00/

lembar

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id